



PUTUSAN

NOMOR : 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RICKY HOLDEY AI. LONG-LONG**
Tempat Lahir : Palu
Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun/ 23 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Wahidin No. 25, Kelurahan Besusu Barat, Kec.
Palu Timur, Kota Palu.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 ;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu No. 486/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 21 Maret 2012 dan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg. Perkara PDM-286/PL/Ep.1/11/2011 tertanggal 12 Desember 2011 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RICKY HOLDEY Alias LONG-LONG pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2011 bertempat di jalan Dr Wahidin No. 25 Kel Besusu Barat Kec. Palu Timur kota Palu, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara. dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I seberat 0,6842 gram. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Pada awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, selanjutnya Lk. HJEDIL HENDRI A, dan Lk. I GEDE SWANTARA anggota Polres Palu langsung menuju tempat yang dimaksud tersebut dan melakukan pemantauan di jalan Dr. Wahidin No. 25 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur tepatnya di rumah terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) karet dot, 1 (satu) pirek, 5 (lima) pipet plastik, 5 (lima) Pipet plastik yang telah dipotong-potong, 7 (tujuh) Pak plastik klip kecil, 1 (satu) plastik kecil yang terdapat sisa sabu-sabu, 9 (sembilan) plastik klip kecil, 1 (satu) sendok plastik, 1(satu) korek gas dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 6600 dan diperlihatkan kepada terdakwa oleh penyidik dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, setelah itu terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya di bawa ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana, dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RICKY HOLDEY Alias LONG LONG pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2011 bertempat di jalan Dr Wahidin No. 25 Kel Besusu Barat Kec. Palu Timur kota Palu, atau setidak-

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I seberat 0,6842 gram. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, selanjutnya Lk. HJEDIL HENDRI A, dan Lk. I GEDE SWANTARA anggota Polres Palu langsung menuju ketempat yang dimaksud tersebut dan melakukan pemantauan di jalan Dr. Wahidin No. 25 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur tepatnya dirumah terdakwa. Selanjutnya. petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) karet dot, 1 (satu) pirek, 5 (lima) pipet plastik, 5 (lima) Pipet plastik yang telah dipotong-potong, 7 (tujuh) Pak plastik klip kecil, 1 (satu) plastik kecil yang terdapat sisa sabu-sabu, 9 (sembilan) plastik klip kecil, 1 (satu) sendok plastik, 1(satu) korek gas dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 6600 dan diperlihatkan kepada terdakwa oleh penyidik dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, setelah itu terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya di bawa ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana, dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RICKY HOLDEY Alias LONG LONG pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekitar jam 15.00 wita atau setidak- tidaknya

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2011 bertempat di jalan Dr Wahidin No. 25 Kel Besusu Barat Kec. Palu Timur kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, selanjutnya Lk. HJEDIL HENDRI A, dan Lk. I GEDE SWANTARA anggota Polres Palu langsung menuju ketempat yang dimaksud tersebut dan melakukan pemantauan di jalan Dr. Wahidin No. 25 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur tepatnya di rumah terdakwa. Selanjutnya. petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) karet dot, 1 (satu) pirek, 5 (lima) pipet plastik, 5 (lima) Pipet plastik yang telah dipotong-potong, 7 (tujuh) Pak plastik klip kecil, 1 (satu) plastik kecil yang terdapat sisa sabu-sabu, 9 (sembilan) plastik klip kecil, 1 (satu) sendok plastik, 1(satu) korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 6600 dan diperlihatkan kepada terdakwa oleh penyidik dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, setelah itu terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya di bawa ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana, dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-286/PL/Ep.1/11/2011 tertanggal 05 Maret 2012, Jaksa Penuntut Umum

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ricky Holdey Al. Long-long, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dimana telah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Holdey Al. Long-long dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara. '
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket yang diduga serbuk sabu-sabu, 4 (empat) karet dot, 1 (satu) pirek, 5 (lima) Pipet plastik, 5 (lima) Pipet Pelastik yang sudah dipotong-potong, 7 (tujuh) pak Plastik klip kecil, 1 (satu) plastik kecil yang terdapat sisa sabu-sabu, 9 (Sembilan) plastic klip kecil, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) korek gas dan (satu) unit handphone merk Nokia type 6600, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah):

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Maret 2012 No. 486/Pid.B/2011/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RICKY HOLDEY Alias LONG LONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsider tersebut ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa RICKY HOLDEY Alias LONG LONG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,6842 gram;
 - 4 (empat) buah karet dot ;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 5 (lima) pipet plastik ;
 - 5 (lima) pipet yang telah di potong ;
 - 7 (tujuh) pak plastik klip kecil ;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu;
 - 9 (sembilan) buah platik klip kecil ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik ;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6600;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No. 09/Akta.Pid/2012/PN.PALU dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2012

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 09/Akta.Pid/2012/

PN.PALU ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2012 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Maret 2012, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap terdakwa Ricky Holdey Al. Long-long masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan ;
2. Bahwa terdakwa merupakan residivis yang telah 5 (lima) kali menjalankan hukuman pidana penjara dalam perkara yang sama ;
3. Bahwa dalam perkara yang terdakwa jalani sebelumnya, dari Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sulawesi Tengah telah mengeluarkan surat tertanggal 30 Nopember 2010 yang pada intinya bahwa terdakwa Ricky Holdey Al. Long-long, harus dilakukan rehabilitasi di Pusat Terapi dan Rehabilitasi Lido Sukabumi, tetapi kenyataannya terdakwa tidak pernah melaksanakan hal tersebut malah melakukan hal yang sama ;
4. Bahwa pada saat terdakwa sedang dalam proses persidangan dalam perkara ini, terdakwa masih ditemukan melakukan tindak pidana Narkotika pada sel Rutan Palu (berkas belum dilimpahkan).
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa Ricky Holdey Al. Long-long terhadap masyarakat umum khususnya generasi muda ;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 April 2012 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2012, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu justru telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, lebih-lebih bila dicermati bahwa kami terdakwa adalah pengguna dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terbukti dengan beberapa kalinya diproses pidana dengan kasus yang sama (bahwa surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2009 dimana pada intinya justru lebih menekankan pada upaya pengobatan dan rehabilitasi terhadap para pecandu Narkotika).
2. Bahwa tentang adanya surat dari BNP Sulawesi Tengah agar kami dilakukan rehabilitasi di pusat terapi Rido di Sukabumi justru sangat sejalan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palu.
3. Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 4 tidak ada hubungannya dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palu apalagi dijadikan alasan memberatkan ;
4. Bahwa kami terdakwa bukanlah bandar atau pengedar yang menjadi penyebab langsung rusaknya generasi muda sebagaimana disebutkan dalam memori banding Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 29 dan 30 Maret 2012 ;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 486/Pid.B/2011/PN.PL diucapkan pada tanggal 21 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Maret 2012, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 486/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 21 Maret 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama mengenai adanya fakta-fakta kejadian yang terungkap dan terbukti dimuka persidangan dalam perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penerapan pasal dakwaan dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dan terbukti sebagai fakta dimuka persidangan, Terdakwa ditangkap karena sewaktu diadakan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,6842 gram milik terdakwa yang disimpan didalam karpet yang tergulung dan barang tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dengan seorang bernama Budi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka didalam perkara ini fakta yang terbukti adalah memiliki narkoba, bukan memakai atau menggunakan narkoba untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 (1) Undang-undang no. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena didalam perkara ini terdakwa terbukti memiliki narkoba dan bukan pemakai atau menggunakan narkoba untuk diri sendiri sebagaimana pendapat Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dimana terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan tindak pidana yang sama dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi harus menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umm dalam memori bandingnya dan alasan-

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang dikemukakan Terdakwa didalam kontra memori banding yang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini haruslah dinyatakan diterima dan terhadap hal-hal yang tidak relevan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini sekedar mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 486/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 21 Maret 2012, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa RICKY HOLDEY Alias LONG LONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa RICKY HOLDEY Alias LONG LONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,6842 gram;
 - 4 (empat) buah karet dot ;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 5 (lima) pipet plastik ;
 - 5 (lima) pipet yang telah di potong ;
 - 7 (tujuh) pak plastik klip kecil ;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu;
 - 9 (sembilan) buah platik klip kecil ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik ;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6600;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 3 Mei 2012** oleh kami **H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.** Selaku Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.MH.** dan **WIDADA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 20 April 2012 No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

NELSON PASARIBU, SH.MH.

TTD.

W I D A D A, SH.

KETUA MAJELIS

TTD.

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP. SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 14 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624

Halaman 15 dari 13 halaman
Putusan No. 18/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15